



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berkaitan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2021 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan jumlah jam kerja efektif sesuai Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara, maka perlu diubah/disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2021 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2021 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Hari Kerja bagi ASN di Daerah selama 5 (lima) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif yaitu 37 jam 30 menit per minggu dengan ketentuan hari Senin sampai dengan hari Jumat masuk kantor jam 07.30 Wita dan pulang jam 15.00 Wita.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi ASN yang melaksanakan tugas khusus, meliputi:
 - a. Medis dan Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Petugas Piket Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Petugas Keamanan dan Penjaga Malam; dan
 - e. Guru dan Tenaga Pendidik lainnya; *uf*

- (4) Jam Kerja ASN yang melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (5) Jam kerja pada suatu situasi tertentu diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan kedinasan tertentu diluar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka ASN wajib hadir.
- (7) Kepentingan kedinasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), antara lain:
 - a. rapat;
 - b. kegiatan dinas; dan
 - c. perintah atasan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Seluruh ASN wajib mengisi daftar hadir elektronik (*finger print*) pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (2) Pengisian daftar hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat masuk kerja pengisian absensi dilakukan paling lambat jam 07.30 Wita; dan
 - b. pada saat pulang kerja pengisian absensi pulang dilakukan paling cepat jam 15.00 Wita.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Pimpinan Perangkat Daerah serta ASN yang melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Daftar hadir manual hanya diberlakukan kepada:
 - a. Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang belum memiliki perangkat daftar hadir elektronik (*finger print*); dan
 - b. Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang perangkat daftar hadir elektronik (*finger print*) nya mengalami kerusakan.
- (5) Keterangan yang dicantumkan pada daftar hadir manual adalah sebagai berikut:
 - a. S (Sakit) jika dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Fasilitas Kesehatan Pemerintah;
 - b. I (Izin) jika dibuktikan dengan izin tertulis;
 - c. C (Cuti) jika dibuktikan dengan surat cuti;
 - d. T (Tugas) jika dibuktikan dengan surat perintah tugas;
 - e. TB (Tanpa Berita) jika tanpa ada informasi apapun dari ASN yang bersangkutan. ✓

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 15 Maret 2023

BUPATI SABU RAIJUA,
NIKODEMUS N. RIHI HEKE



Diundangkan di Seba
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,


SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023 NOMOR 9